



PENETAPAN

Nomor 7233/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara- Cerai Gugat ada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Purbo Wahyuni. SH. MH, Advokat, beralamat di Perum Asrikaton Indah Blok K2/8 Kec. Pakis. Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 27 Desember 2021 dengan Nomor : 4750/Kuasa/12/2021/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Disnakertrans Provinsi Jawa Timur), tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 7233/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juli 1997 dan dicatat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/16/VII/1997 tertanggal 02 Juli 1997 ;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Argopuro No. 38 Lawang di rumah orang tua Tergugat sampai tahun 2005. Dan mulai bulan Mei tahun 2005 Penggugat dan Tergugat menempati rumah yang beralamat di Kabupaten Malang sampai sekarang , yang mana rumah tersebut juga masih milik atau atas nama Almarhum orang tua Tergugat dan menjadi harta waris yang belum di bagi ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki , yang bernama :
 1. ANAK I , Umur 24 tahun.
5. Bahwa di awal pernikahan , hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis , layaknya rumah tangga pada umumnya, akan tetapi sekira tahun 2009, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai hubungan special dengan Wanita lain, sehingga timbul perdebatan , dan pertengkaran , yang berujung pada pemukulan dan tamparan Tergugat kepada Penggugat, walaupun pada akhirnya hubungan bisa kembali membaik;
6. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat kembali memiliki hubungan dengan seorang wanita berinisial "WIL I " hal itu diketahui Penggugat karena sempat membaca chat BBM Tergugat dengan wanita tersebut, bahkan mereka sama-sama punya panggilan " suamiku dan istriku ". Membaca isi chat tersebut Penggugat sempat shock dan menangis, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut apa maksud panggilan itu....? ,Tergugat tidak mau mengaku , sehingga kembali terjadi pertengkaran ;
7. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2021 , Tergugat menyampaikan kepada Penggugat saat perjalanan berangkat kerja, bahwa Penggugat akan dikenalkan dengan seorang perempuan, meskipun Tergugat menyampaikan

Halaman 2 Penetapan Nomor 7233/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hubungannya masih prematur, Tergugat mengakui jika ada hubungan dan meminta kepada Penggugat untuk menerima dan memberikan izin jika di kemudian hari akan ada pernikahan dengan wanita tersebut meskipun siap sebagai istri ke 2 (dua) Tergugat menyampaikan kepada Penggugat untuk menerima apa yang di sampaikan pada inti dan maksud pembicaraan tersebut. Semenjak hari itu, untuk kesekian kalinya sering terjadi pertengkaran. Seiring dengan berjalannya waktu dan bukti – bukti yang di miliki oleh Penggugat wanita tersebut berinisial “ WIL II “ yang bekerja di salah satu Perusahaan Swasta, di Pasuruan;

8. Bahwa pada tanggal 16 Desember Penggugat mendampingi anaknya ke Jakarta untuk suatu urusan tertentu, selama 3 (tiga) hari, dan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember pagi hari sekira pukul .09.00 disaat Penggugat sebagai Istri tidak ada di rumah, pada saat itulah wanita yang berinisial “ WIL II “ tersebut , datang kerumah menemui Tergugat, entah apa yang dilakukan , akan tetapi ada info dari Tetangga bahwa pintu rumah sempat tertutup selama kurang lebih 1 (satu) jam. Dan pada saat itu Penggugat langsung menelpon Tergugat dengan Vidio Call sebanyak kurang lebih 4 kali, akan tetapi tidak diangkat, setelah beberapa jam baru ketika tamu wanita tersebut di atas sudah pulang , Tergugat melakukan VC dengan Penggugat dan menunjukkan bahwa tidak ada tamu di rumah. Penggugat akhir nya menunjukan photo tamu wanita inisial ‘ WIL II ‘ tersebut. Sampai terjadi pertengkaran via Telephon. Dari pada berdebat yang tidak berujung dan merasa sudah capek menghadapi sifat dan sikap Tergugat, Akhirnya Penggugat menanyakan kepada Tergugat : **“Pilih aku atau Wanita itu ...?”** dan dengan santainya jawaban Tergugat tetep dengan pendiriannya, bahwa diijinkan atau tidak diijinkan akan menikahi Wanita yang berinisial “ WIL II “ tersebut, dan tidak takut bercerai dengan Penggugat, bahkan mengatakan **jika bercerai berarti “ amanah sebagai suami dan istri sudah selesai. “** Sebagai seorang istri yang sudah berkali-kali disakiti, dan **tidak mau dipoligami**, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini karena semakin yakin bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak akan bisa dipertahankan lagi ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 7233/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 pada saat Tergugat pulang kerja malam hari , terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat sempat membentak Penggugat bahkan bilang kepada penggugat dengan kasar bahwa : “ **Kalau gak betah di rumah ini silahkan keluar “ . sampai 2 (dua) kali mengucapkan pengusiran tersebut;**
10. Bahwa anggota keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan akan tetapi tidak membawa hasil.;
11. Bahwa atas fakta kejadian sebagaimana tersebut diatas , sudah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan alasan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.;
- 12 . Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis hakim pemeriksa perkara berkenan untuk mengadili perkara ini, selanjutnya dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan tanggal 03 Januari 2022 Nomor 7233/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak

Halaman 4 Penetapan Nomor 7233/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Ketua Majelis menyatakan bahwa upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis menasihati Penggugat agar dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat, dan atas nasihat Ketua tersebut Penggugat menyatakan bahwa ia akan mencoba kembali untuk membina rumah tangganya bersama Tergugat, kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara cerai gugatnya Nomor 7233/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi serta ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat";

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian melalui penasehatan tersebut telah ternyata berhasil untuk meyakinkan Penggugat agar rukun

Halaman 5 Penetapan Nomor 7233/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Tergugat, dan di depan sidang Penggugat menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya penetapan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan "Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 10 Januari 2022 ternyata Penggugat dalam perkara ini telah mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan cara mencabut perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 6 Penetapan Nomor 7233/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 7233/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan di Kepanjen, Kabupaten Malang pada hari **Senin** tanggal **10 Januari 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **7 Jumadilakhir 1443 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Makmur, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Kholik, M.H.** dan **H. Mubahi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Homsiyah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Kholik, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. Makmur, M.H.

H. Mubahi, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 7 Penetapan Nomor 7233/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Homsiyah, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya PNBK Kuasa	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
5. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	305.000,-

(tiga ratus lima ribu rupiah)